

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### A. TELAAH PUSTAKA

##### 1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:5) sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD. Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Hubungan sistem akuntansi keuangan daerah dengan akuntabilitas keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Fungsi utama dalam akuntansi adalah sebagai media informasi keuangan suatu organisasi karena dari laporan akuntansi kita dapat melihat seperti apa kualitas yang ada dalam suatu organisasi dan seperti apa perubahan yang terjadi dalam organisasi. Akuntansi memiliki beberapa cabang, antara lain akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi pemerintahan.

Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan diluar organisasi. Organisasi bebas merancang dan menerapkan berbagai prosedur yang diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi karena informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi telah diatur dalam standar akuntansi maka organisasi harus merancang sistem akuntansinya yang dapat menghasilkan laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam standar akuntansi untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan standar akuntansi.

Sementara menurut Abdul Halim (2007:43) sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Sedangkan menurut Deddi Nordiawan (2010:201) dan Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa “Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

Dari pengertian tersebut diketahui bahwa sistem akuntansi meliputi berbagai elemen yang diperlukan dalam proses akuntansi. Elemen-elemen tersebut antara lain : formulir, catatan, buku-buku, laporan, sumber daya manusia, kebijakan, prosedur dan prasarana lain yang diperlukan. Seluruh elemen ini saling berinteraksi dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Berhubung sistem akuntansi mencakup berbagai elemen sebagaimana disebutkan diatas, maka pengembangan sistem harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesiapan berbagai elemen tersebut. Tanggungjawab atas pemilihan dan pengembangan sistem akuntansi berada pada Kepala Daerah.

Adapun tujuan sistem akuntansi pemerintahan menurut Nurlan Darise ( 2008:28) mengatakan bahwa tujuan akuntansi pemerintahan adalah:

- 1) Pertanggungjawaban  
Memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan.
- 2) Manajerial

Akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.

3) Pengawasan

Akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional serta efektif dan efisien.

Berdasarkan pp No. 105 tahun 2000, Pemerintah Daerah wajib menetapkan sistem akuntansi yang digunakan dalam bentuk peraturan daerah. Di dalam Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tersebut juga dinyatakan bahwa sistem akuntansi disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah. Oleh karena itu apabila terdapat ketidakseuaian antara lain butir-butir yang diatur dalam Kepmendagri dan standar akuntansi, Pemerintah Daerah seharusnya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah.

Sosialisasi dan informasi prosedur pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ini diikuti 52 PPAT dan Notaris yang terdaftar di DPPKA dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar nomor 06 tahun 2011 tentang Sistem dan prosedur (Sisdur) pemungutan BPHTB. Sumber dari BPHTB yang berpotensi menghasilkan PAD ini dapat dilihat dari objek dan subjek pajak, yaitu objek pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang meliputi; jual beli, tukar menukar, hibah, hibah asiat, waris, pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,

penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah. Kemudian pemberian hak baru, karena kelanjutan pelepasan hak; atau diluar pelepasan hak atas tanah yang meliputi, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan. Untuk itu setiap bulannya akan dilakukan sosialisasi dari 13 sumber PAD yang di jelaskan diatas tersebut setiap bulannya melalui DPPKA untuk tingkatan PAD Kabupaten Kampar.

. Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian akuntansi, maka didalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu sistem pencatatan single entry, double entry dan triple entry. Salah satu yang membedakan antara pembukuan dan akuntansi adalah dalam munggunakan sistem pencatatan. Pembukuan menggunakan *double entry* dan *triple entry*.

#### a. *Single Entry*

Dalam sistem *single entry*, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat disisi penerimaan di dalam buku kas

umum (BKU) sedangkan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat disisi pengeluaran didalam buku kas umum. Sistem pencatatan *single entry* memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun sistem ini memiliki kelemahan, antara lain yaitu kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan), sulit untuk menemukan kesalahan yang terjadi, dan sulit dikontrol.

b. *Double Entry*

*Double entry* sering juga disebut sistem tata buku berpasangan. Dimana pencatatan transaksi ekonomi dua kali dalam arti, bahwa setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu satu disisi debet dan satu disisi kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debet dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi, sistem ini disebut dengan menjurnal. Berikut ini contoh jurnal double entry:

Kas	50.000
Hutang	50.000

Atau bisa juga dengan contoh seperti ini:

Persediaan	2000
Peralatan	3000
Kas	5000

Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini. Persamaan dasar akuntansi tersebut berbentuk sebagai berikut:

$$\text{ASET} + \text{BEBAN} = \text{UTANG} + \text{EKUITAS} + \text{PENDAPATAN}$$

Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aset akan dicatat pada sisi Debit sedangkan yang berakibat berkurangnya aset akan dicatat pada sisi Kredit. Hal yang sama dilakukan untuk beban. Hal yang sebaliknya dilakukan untuk utang, ekuitas dan pendapatan. Apabila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya utang, maka pencatatan akan dilakukan pada sisi Kredit, sedangkan jika mengakibatkan berkurangnya utang, maka pencatatan dilakukan pada sisi Debit. Hal serupa ini dilakukan untuk ekuitas dan pendapatan.

#### c. *Triple Entry*

Sedangkan pencatatan *triple entry* adalah pencatatan yang menggunakan *double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada *double entry*. Dengan adanya pencatatan *triple entry* ini, maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Penerapan SAP berbasis akrual menurut peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 memungkinkan entitas pemerintahan untuk menerapkan sistem pencatatan *triple entry*.

Laporan Keuangan Daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminana hasil aktivitas tertentu. Istilah “Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” meliputi semua laporan dan berbagai penejelasannya yang mengakui laporannya tersebut akan diakui sebagai bagian dari laporan keuangan. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Dana dapat dikasifikasikan sebagai berikut :

1. Ekuitas Dana Lancar, yaitu selisih antara asset lancar dan dana cadangan atas kewajiban jangka pendek.
2. Ekuitas Dana Investasi, yaitu selisih antara asset nonlancar dan dana cadangan atas kewajiban jangka panjang.
3. Ekuitas Dana Cadangan, yaitu dana yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pencatatan dibutuhkan basis akuntansi dalam menentukan kapan transaksi atau kejadian harus diakui. Adapun basis akuntansi pemerintahan menurut Erlina dan Rasdianto (2013:11) terdiri dari tiga basis yaitu:

- a. Akuntansi berbasis kas

Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan.

b. Akuntansi berbasis akrual

Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan.

c. Akuntansi kas menuju akrual

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa penyusunan laporan keuangan pada pemerintah daerah wajib menggunakan basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## 2. Transparansi Publik

Menurut Mardiasmo (2004:30), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk penga,bilan keputusan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Krina (2003:13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai.

Sedangkan menurut buku “Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri (2002:18)”, menerangkan bahwa “Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.”

Dari definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa transparansi merupakan suatu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi yang akan diselenggarakan oleh pemerintah yaitu informasi tentang kebaikan pemerintah, proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan yang akan diselenggarakan pemerintah juga hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintah.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2004).

Tujuan dari transparansi adalah:

- 1) Untuk menciptakan informasi terbuka luas untuk masyarakat luas (sebagai data pemerintahan dan pembangunan ekonomi).
- 2) Untuk membentuk aturan-aturan, regulasi dan kebijakan pemerintah bagi publik secara jelas dan terbuka.

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Adanya pertanggungjawaban terbuka;
- 2) Adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan;
- 3) Adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.

Adapun beberapa alat ukur transparansi, yaitu:

1. Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi seperti *annual reports*, brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman, koran local.
2. Informasi yang disajikan seperti acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.
3. Penanganan keluhan seperti berita-berita kota di media massa dan local, *notice of respo*, limit waktu respon, *opinion pools & survey* tentang isu-isu kebijakan publik, komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan, *service users surveys*.

Transparansi harus seimbang juga dengan dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun inoformasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi indovidu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi professional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarkan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

### 3. Aktivitas Pengendalian

Istilah pengendalian berasal dari bahasa Inggris “control”. Pengendalian adalah merupakan salah satu fungsi terpenting dari manajemen. Pengendalian secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya atau seperti apa yang telah direncanakan permasalahan lemahnya pengendalian akan membawa dampak kepada kerugian yang besar dan bahkan kemungkinan terjadi kegagalan organisasi. Mengingat arti pentingnya, pengendalian hampir selalu disebutkan dalam setiap literature manajemen.

Menurut Hery (2013:93) menjelaskan, aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko telah diambil guna mencapai tujuan entitas.

Aktivitas pengendalian seharusnya efisien dan efektif, dalam menyajikan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, kekuatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain untuk mencapai tujuan pengendalian itu sendiri. Aktivitas pengendalian meliputi :

- 1) Pemisahan fungsi/tugas/wewenang yang cukup
- 2) Otorisasi transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai
- 3) Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan
- 4) Evaluasi secara independen atas kinerja

- 5) Pengendalian terhadap pemerosesan informasi, hal ini berkaitan dengan proses otorisasi, kelengkapan dan keakuratan data keuangan.
- 6) Pembatasan akses terhadap sumber daya dan catatan

Menurut Indra Bastian (2007 : 181) aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh pengelola telah dilaksanakan dengan baik. Kebijakan dan prosedur ini akan memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas telah dilaksanakan.

Menurut Harahap (2001:123), Aktivitas pengendalian adalah sebagai berikut:

- a. Kontrol administrasi

Pada struktur organisasi, prosedur, dan catatan yang melaksanakan transaksi yang diotorisasi manajemen. Otorisasi ini merupakan fungsi manajemen yang langsung menyangkut tanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaan dan hal ini merupakan awal dalam melaksanakan accounting control atas transaksi perusahaan.

- b. Kontrol Akuntansi

Meliputi struktur organisasi, prosedur dan catatan yang berhubungan dengan usaha untuk menjaga keamanan dan dipercayainya catatan keuangan perusahaan.

Sedangkan menurut Hall (2007:32), “Aktivitas Pengendalian adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilakukan untuk menangani berbagai risiko yang telah diidentifikasi perusahaan.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen perusahaan yang sangat penting didalam pencapaian tujuan perusahaan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Perencanaan yang telah dibuat harus diiringi dengan aktivitas pengendalian agar rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Ada banyak aktivitas pengendalian yang dapat diterapkan oleh manajemen. Aktivitas pengendalian dapat berupa pengendalian akuntansi yang dirancang untuk membarikan jaminan yang masuk akal atau memadai bahwa tujuan pengendalian tertentu tercapai untuk setiap sistem aplikasi yang material dalam organisasi.

Bodnar dan Hopwood yang dialih bahasakan oleh Julianto dan Lilis (2006: 104-141) menjelaskan unsure-unsur dari aktivitas pengendalian sebagai berikut:

1. Rencana organisasi mencakup pemisahan tugas untuk mengurangi peluang seseorang dalam posisi pekerjaan tertentu untuk melakukan kecurangan atau kesalahan menjalankan tugas sehari-hari mereka.
2. Prosedur mencakup perancangan dan penggunaan dokumentasi dan catatan yang berguna untuk memastikan pencatatan transaksi dan kejadian yang tepat.
3. Akses terhadap aktiva hanya diberikan sesuai dengan otorisasi manajemen.
4. Cek independen dan peninjauan dilakukan sebagai wujud akuntabilitas kekayaan perusahaan dan kinerja.
5. Pengendalian proses informasi diterapkan untuk mengecek kelayakan otorisasi, keakuratan, dan kelengkapan setiap transaksi.

Didalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dituntut untuk lebih akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksana roda pemerintahan diharapkan lebih terbuka dan berhati-hati dalam menggunakan anggaran atau kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas pengendalian yang nantinya dibuat menjadi laporan hasil evaluasi dari aktivitas pengendalian dan seterusnya mengkomunikasikan kejadian yang relevan, handal, dan tepat waktu.

#### **4. Akuntabilitas Keuangan**

Menurut Mardiasmo (2006: 3) adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Adapun menurut Abdul Halim (2007:20) mengartikan Akuntabilitas Publik adalah kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen layanannya.

Sedangkan menurut LAN RI dan BPKP (2001: 29) menjelaskan Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang

disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Menurut kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuangan pun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Penyajian secara wajar yang dimaksud yaitu terdapat didalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, menyatakan: "*Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas*".

Sedangkan pengungkapan lengkap merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, sehingga terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 pada lampiran II paragraf 50, mengatakan: "*Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan*".

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara,
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia,
3. Undang-undang APBN,
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah,
5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah,
6. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD,
7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Tipe-tipe akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2002:20) adalah sebagai berikut :

#### 1. Akuntabilitas Keuangan

Keuangan harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, tanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

#### 2. Akuntabilitas Administratif

Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **5. Penelitian Terdahulu**

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadi review penelitian ini.

Tinjauan atas penelitian terdahulu berupa nama peneliti, tahun penelitian,

variabel yang digunakan serta hasil penelitiannya dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel.II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Meila Yuliani (2015)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru	penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian secara simultan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan pada SKPD pemerintah Kota Pekanbaru. Sedangkan secara parsial, sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada SKPD Kota Pekanbaru.
2	Iskandar Saputra (2014)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada	Secara simultan variabel sistem akuntansi keuangan daerah, Transparansi Pengendalian berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan. Secara parsial Sistem akuntansi keuangan daerah dan transparansi publik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Sedangkan aktivitas

		SKPD di Pemerintahan Kabupaten Bintan	pengendalian terhadap keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.
3	Melda Sari (2015)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada SKPD di Pemerintahan Kabupaten Pelalawan	Sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Adapun secara parsial sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.
4	Nuzli Rahmatia (2016)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD di pemerintahan Kota Medan.	(1) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan, (2) transparansi publik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, (3) aktivitas Pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, (4) penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan.

## 6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar - dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar belakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Dalam kerangka pemikiran ini, peneliti akan berusaha membahas permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pembahasan tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan konsep dan teori yang ada hubungannya untuk membantu menjawab masalah penelitian. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai “ Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD “.

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel X dan satu variabel Y, dimana variabel (  $X_1$  ) yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, variabel (  $X_2$  ) transparansi publik dan variabel (  $X_3$  ) aktivitas pengendalian. Sedangkan variabel Y yaitu akuntabilitas keuangan SKPD.

Dari penelitian ini dapat kita amati pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi dan pengungkapan

(*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekedar melakukan *vertical reporting*, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan (termasuk pemerintah pusat), akan tetapi juga melakukan *horizontal reporting*, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas sebagai bentuk *horizontal accountability*. Salah satu tujuan reformasi pengelolaan keuangan daerah mengubah pola pertanggungjawaban vertikal menjadi pola pertanggungjawaban horizontal dalam hal ini pertanggungjawaban kepada para pemilihannya, mengingat kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung.

Sementara pengaruh penerapan transparansi publik terhadap akuntabilitas keuangan menjadi sesuatu yang mahal, apalagi yang menyangkut informasi atau data tentang keuangan. Hal ini sangat dirasakan oleh beberapa kalangan yang membutuhkan informasi tersebut diantaranya para mahasiswa yang melakukan penelitian yang memerlukan data-data tentang keuangan. Bagi para birokrat data keuangan dipandang sebagai rahasia negara yang tidak semua orang boleh mengetahuinya, padahal keuangan daerah pada dasarnya adalah dana publik yang setiap anggota masyarakat berhak mengetahuinya, bahkan jika perlu dilaporkan secara

berkala kepada pemilik dana tersebut yakni masyarakat. Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik diperlukan informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan.

Pengaruh penerapan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Atas hal tersebut, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi dan sistem pengendalian yang handal. Jika sistem akuntansi dan sistem pengendalian yang dimiliki masih lemah, maka kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut juga kurang handal. Oleh karena itu, dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah seharusnya sudah mulai memikirkan investasi untuk pembangunan sistem akuntansi pemerintah daerah dan meningkatkan aktivitas yang lebih baik.


Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada SKPD pemerintahan Kabupaten Kampar.

## 7. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:

**Gambar.II.1**

**Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD**



## 8. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD Pemerintahan Kabupaten Kampar.

H2 :Transparansi Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD Pemerintahan Kabupaten Kampar.

H3 :Aktivitas Pengendalian berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD Pemerintahan Kabupaten Kampar.

H4 :Sistem Akuntansi Keuangan, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD Pemerintahan Kabupaten Kampar.